



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

NI KOMANG BUDIASIH : umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir Batur Utara, 31 Desember 1974, perempuan, agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Br.Batur Utara, Desa Batur Utara, Kec.Kintamani, Kab.Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register permohonan No.6/Pdt.P/2014/PN.BLI tertanggal 3 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai adik kandung yang bernama : I MADE SUARDANA (alm) dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama : NI WAYAN ARJEMI (alm) pada tahun 2005 bertempat di Banjar Batur Utara, Desa Batur Utara, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;
2. Bahwa selama I MADE SUARDANA (alm) dengan NI WAYAN ARJEMI (alm) menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak ke II (dua) bernama : NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 6 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No : 8500/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli pada tanggal 30 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke III (tiga) bernama : NI KOMANG ANJANI KIRANIA, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 1 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 8501/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli pada tanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa oleh karena saudara pemohon yang bernama I MADE SUARDANA (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2013 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 475/096/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batur Utara pada tanggal 14 Mei 2013 dan begitu juga dengan NI WAYAN ARJEMI (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2013 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 475/097/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batur Utara pada tanggal 14 Mei 2013 maka anak-anak yang lahir dari perkawinan I MADE SUARDANA (alm) dengan NI WAYAN ARJEMI (alm) menjadi yatim piatu dan belum dewasa dan agar ada yang mengurus keberlangsungan hidup anak tersebut memberikan kasih sayang, merawat dan bertindak secara hukum maka pemohon mohon ditetapkan sebagai wali.
4. Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon NI KOMANG BUDIASIH sah sebagai wali terhadap anak yang bernama :
 1. Anak ke II (dua) bernama : NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 6 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 8500/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011;

2. Anak ke III (tiga) bernama : NI KOMANG ANJANI KIRANIA,
jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli pada tanggal 1
Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No :
8501/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kab.Bangli pada tanggal 30 Desember 2011;

adalah sah anak kandung dari perkawinan pasangan suami istri
yang bernama : I MADE SUARDANA (alm) dengan NI WAYAN
ARJEMI (alm).

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan
Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah
mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli, agar mengenai
perwalian tersebut dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam
register yang bersangkutan di tahun yang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah
permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan
untuk selebihnya pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy E KTP an.NI KOMANG BUDIASIH diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan No : 475/059/BU yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Desa Batur Utara pada tanggal 25 Maret 2014 diberi tanda
P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran an. NI KOMANG ANJANI KIRANIA
diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 6/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga an. I MADE SUARDANA diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada tanggal 14 April 2014 diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Kawin tanggal 21 April 2014 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan No : 475/076/BU tanggal 21 April 2014 diberi tanda P-8;
9. Foto copy Silsilah Keturunan alm.I MADE SUARDANA diberi tanda P-9;
10. Foto copy KTP an.I MADE SUARDANA diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan No : 475/043/BU diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah diberi materai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan masing-masing saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN SEKEN menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua keponakan saksi dikarenakan kedua orang tuanya sudah meninggal;
 - Bahwa saksi membenarkan silsilah keluarga (bukti P-9) dimana urutan saudara kandung saksi yaitu : Ni Wayan Seken adalah saksi (KK), I Made Keneng (Meninggal), Ni Komang Budiasih (Pemohon), Ketut.. (Meninggal), Ni Wayan Sari (KK), I Made Suardana (Meninggal), Ni Komang Sudiani (KK), Ni Ketut Rusmini (KK).
 - Bahwa benar I Made Suardana telah menikah dengan Ni Wayan Arjemi pada tahun 2005 dan mempunyai 3 (tiga) anak, anak pertama meninggal karena premature, anak kedua bernama Ni Kadek Crusita Anantia Della dan anak ketiga NI Komang Anjani Kirania berumur 4 (empat) tahun dan punya sakit jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua keponakan saksi meninggal ± 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan sakit dan setelah kedua orang tuanya meninggal, kedua keponakan saksi diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sanggup merawat dan mengurus segala keperluan keponakan saksi dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai pedagang;
- Bahwa benar Pemohon sudah bercerai dan tidak mempunyai anak jadi sanggup untuk merawat kedua keponakannya tersebut.
- Bahwa dari pihak keluarga purusa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon yang mengambil alih mengurus kedua keponakan tersebut dan mengurus harta benda peninggalan orang tua dari keponakan tersebut.
- Bahwa dulu memang Pemohon yang membelikan tanah tersebut kepada adiknya, yaitu I Made Suardana (alm) dan dibangun bangunan rumah semi permanen.

2. Saksi NI KOMANG SUDIANI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hendak menjual tanah untuk upacara pengabenan I Made Suardana (alm) beserta istrinya Ni Wayan Arjemi (alm) dan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa tanah tersebut pemberian dari Pemohon kepada I Made Suardana dan dibangun rumah semi permanen.
- Bahwa I Made Suardana telah menikah dengan Ni Wayan Arjemi pada tahun 2005 dan keduanya telah meninggal ± 1 (satu) tahun lalu karena sakit.
- Bahwa dari perkawinannya I Made Suardana dengan N Wayan Arjemi memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, bernama Ni Kadek Crusita Anantia Della umur 8 (delapan) tahun dan Ni Komang Anjani Kirania umur 4 (empat) tahun.
- Bahwa setelah kedua orang tua keponakan saksi meninggal, Pemohon yang mengurus segala kebutuhannya.
- Bahwa sudah ada rapat keluarga membahas soal pengurusan keponakan dan rencana penjualan tanah yang ditempati I Made

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 6/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardana (alm) dan pihak keluarga purusa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai walinya.

- Bahwa setelah tanah dijual, sebagian untuk upacara pengabenan dan sisanya untuk tempat tinggal Pemohon dengan keponakannya tersebut serta untuk membiayai keperluan sekolah keponakannya.
- Bahwa keponakannya yang bernama Ni Komang Anjani Kirania sedang sakit asma dan Pemohon yang merawatnya.

3. Saksi NI WAYAN BUDIYANTINI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan hak asuh anak terhadap kedua keponakannya.
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut bernama Ni Kadek Crusita Anantia Della dan Ni Komang Anjani Kirania, merupakan anak dari I Made Suardana dan Ni Wayan Arjemi.
- Bahwa kedua orang tua dari keponakan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia setahun yang lalu tahun 2013 dimana yang lenih dulu meninggal adalah I Made Suardana, 3 (bulan) berikutnya istrinya yang meninggal.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh I Made Suardana sekarang ditempati oleh Pemohon dan kedua keponakannya.
- Bahwa rumah dan tanah tersebut luasnya ± 2 are akan dijual untuk keperluan upacara pengabenan I Made Suardana (alm) dan istrinya.
- Bahwa sisa dari jual tanah akan dipakai oleh Pemohon untuk membeli rumah bagi keponakannya dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa dari pihak purusa keluarga I Made Suardana (alm) tidak ada yang keberatan apabila pemohon yang mengasuh anak-anak dari I Made Suardana (alm).
- Bahwa Pemohon pernah menikah tapi sudah bercerai.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua keponakannya yang bernama : NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA dan NI KOMANG ANJANI KIRANIA dikarenakan kedua orang tua dari keponakan Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua keponakannya yang bernama NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA yang berumur 8 (delapan) tahun dan NI KOMANG ANJANI KIRANIA yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa kedua orang tua dari keponakan Pemohon bernama I Made Suardana dan Ni Wayan Arjemi telah meninggal \pm 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan sakit dan sejak kedua orang tua keponakan tersebut meninggal, Pemohon yang merawat kedua keponakannya tersebut.
- Bahwa Pemohon masih sanggup bekerja dan membiayai sekolah serta segala keperluan kedua keponakannya tersebut;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada pihak keluarga purusa yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari kedua keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bersedia mengurus kedua keponakan tersebut sampai berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut dewasa.
- Bahwa harta benda peninggalan dari I Made Suardana berupa tanah yang dulunya dibeli oleh Pemohon kemudian akan dijual untuk keperluan upacara pengabenan I Made Suardana dan istrinya serta ibu kandung I Made Suardana dan sisa uang penjualan tanah untuk membangun rumah Pemohon dan kedua keponakan serta biaya kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perwalian Pemohon terhadap kedua keponakannya yang bernama NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA,

Halaman 7 dari 10 Penetapan No 6/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 6 Maret 2006 dan NI KOMANG ANJANI KIRANIA, lahir pada tanggal 1 Agustus 2010 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 UU No 1 Tahun 1974** menentukan bahwa :

Ayat 1 : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*.

Ayat 2 : *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*.

Selanjutnya perlu dijelaskan disini mengenai tanggung jawab sebagai wali sesuai dengan **Pasal 51 ayat 2 s/d ayat 5 UU No 1 Tahun 1974** yaitu :

Ayat 2 : *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*.

Ayat 3 : *"Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu"*.

Ayat 4 : *"Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak-anak itu"*.

Ayat 5 : *"Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya"*.

Menimbang, bahwa selain itu berlaku ketentuan bahwa seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48 UU No 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang wali dapat dicabut kekuasaannya berdasarkan penetapan Pengadilan atas keberatan dari keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa apabila seorang wali tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk (sesuai Pasal 53 jo Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti kesungguhan, ketulusan dan keikhlasan dari Pemohon untuk memelihara, merawat dan mendidik kedua keponakan Pemohon, hal mana dapat dilihat bahwa sejak kedua orang tua dari keponakan Pemohon meninggal dunia sejak tahun 2013, Pemohon telah merawat dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab penuh terhadap kedua keponakan yang bernama NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA (berumur 8 tahun) dan NI KOMANG ANJANI KIRANIA (berumur 4 tahun) sehingga terjalin hubungan batin yang erat antara Pemohon dengan keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kesungguhan dan kesanggupan dari Pemohon untuk merawat dan mendidik NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA dan NI KOMANG ANJANI KIRANIA sampai mereka dewasa, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk meragukan tanggung jawab Pemohon terhadap kedua keponakan Pemohon tersebut dengan harapan supaya Pemohon tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan Perwalian beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon dalam petitum ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah diatur dengan jelas bahwa pencatatan hanya berlaku untuk pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sedangkan untuk pencatatan perwalian tidak diatur sehingga terhadap petitum ke-3 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Mengingat, akan ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan, pasal 48 s/d pasal 53 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 10 Penetapan No 6/Pdt.P/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak yang bernama :
 - NI KADEK CRUSITA ANANTIA DELLA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 6 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 8500/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011;
 - NI KOMANG ANJANI KIRANIA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 1 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 8501/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangli pada tanggal 30 Desember 2011; adalah sah anak kandung dari perkawinan pasangan suami istri yang bernama : I MADE SUARDANA dengan NI WAYAN ARJEMI.
3. Membebani Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan di Bangli pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh kami : **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangli serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AA.KETUT NGURAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

AA.KETUT NGURAH,SH

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

PERINCIAN BIAYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 3. Sumpah..... | Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Proses perkara..... | Rp. 50.000,- + |
| J U M L A H = | Rp. 266.000,- |

=====

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)